

SKP KELAS I SAMARINDA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024
REVISI 2

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomo 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), SKP Kelas I Samarinda menetapkan Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, diperlukan langkah-langkah penyesuaian dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta mendukung terwujudnya keamanan pangan dan fasilitasi perdagangan upaya mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, SKP Kelas I Samarinda telah melakukan reviu Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda tahun 2020-2024 yang memberikan dukungan terhadap visi -misi Presiden dan Wakil Presiden, memberikan kontribusi terhadap tujuan, sasaran strategis Kementerian Pertanian, melalui pencapaian sasaran program dalam rencana strategis SKP Kelas I Samarinda 2020-2024.

Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda Tahun 2020-2024 revisi 2 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2022-2024.

Samarinda, November 2021

Kepala SKP Kelas I Samarinda

Drh. Cahyono, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Kondisi Umum	5
B. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	22
A. Visi	22
B. Misi	24
C. Tujuan	26
D. Sasaran Strategis	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	33
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian	46
C. Arah Kebijakan dan Strategi SKP Kelas I Samarinda	64
D. Kerangka Regulasi	67
E. Kerangka Kelembagaan	69
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	78
A. Target Kinerja	78
B. Kerangka Pendanaan	81
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja SKP Kelas I Samarinda Tahun 2020-2024 **(Semula)**
- Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja SKP Kelas I Samarinda Tahun 2021-2024 **(Menjadi)**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Strategi Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2024
- Gambar 2 Peta Strategi SKP Kelas I Samarinda tahun 2020-2024
- Gambar 3 Struktur Organisasi SKP Kelas I Samarinda

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024 **(Semula)**
- Lampiran 2 Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Program dan Sasaran Tahun 2021-2024 **(Menjadi)**
- Lampiran 3 Matrik Kinerja dan Pendanaan SKP Kelas I Samarinda **(Semula)**
- Lampiran 4 Matrik Kinerja dan Pendanaan SKP Kelas I Samarinda **(Menjadi)**

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, SKP Kelas I Samarinda merupakan salah satu UPT Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara dan bagian dari Kementerian pertanian, SKP Kelas I Samarinda juga berkewajiban memberikan dukungan terhadap penyediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang diamanhkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat yang merupakan bagian dari RPJPN 2005 - 2025. Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan keamanan pangan. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK dan OPTK serta memberikan kontribusi pencapaian target RPJPN dan RPJMN.

Dalam perkembangan Perencanaan dan strategi pembangunan pertanian 2015-2019, dukungan Barantan diwujudkan dalam pencapaian sasaran strategis yaitu: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional; Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan; Terkendalinya penyebaran HPHK pada Hewan; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Barantan dan Meningkatnya kualitas layanan publik Barantan. Muara dari dukungan tersebut adalah mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Barantan telah mengoptimalkan peran tersebut melalui berbagai terobosan, antara lain terobosan di bidang perlindungan sumberdaya alam hayati pertanian, fasilitasi perdagangan, akselerasi ekspor melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah produk untuk meningkatkan devisa negara serta penguatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan tata kelola operasional karantina. Terobosan lain yang telah dicapai adalah di bidang inovasi informasi teknologi perkarantina menuju layanan karantina berkelas dunia.

1. Terobosan di Bidang Perlindungan Sumber Daya Hayati

Langkah-langkah terobosan dalam rangka perlindungan sumber daya hayati selama 5 tahun terakhir antara lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) karantina, membangun sistem kepatuhan perkarantina dalam pelaksanaan pengawasan di seluruh tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, penetapan zona-zona rawan, pembangunan wilayah kerja karantina perbatasan, penguatan manajemen risiko dan peningkatan kerjasama di bidang penegakan hukum.

Pelaksanaan tugas pencegahan hama penyakit hewan dan tumbuhan tidak semata hanya penegakan peraturan perkarantina hewan dan tumbuhan, namun termasuk perlindungan sumber daya genetik serta mencegah kerugian ekonomi yang besar. Sebagai contoh, kasus kejadian wabah Flu Burung tahun 2003 yang dapat ditularkan melalui pemasukan unggas

secara ilegal, mengakibatkan potensi kerugian akibat penyakit tersebut mencapai Rp. 4,1 Triliun (2004-2007) dan sampai saat ini Indonesia belum dinyatakan bebas flu burung oleh organisasi kesehatan dunia (OIE). Potensi kerugian juga dapat mengintai dibalik hobi sebagian masyarakat pecinta satwa jenis burung yang masih saja diperdagangkan secara ilegal. Ahli penyakit hewan menyebutkan bahwa jika PMK muncul kembali ke Indonesia melalui perdagangan daging sapi ilegal, maka potensi kerugiannya dapat mencapai Rp. 9,38 Trilyun per tahun (Sumber: Tri Satya Putri/2013).

Sebagai penghasil karet dan sawit dunia, Barantan memberi perhatian khusus pada pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit pada tanaman tersebut. Karet dengan penyakit utama SALB (*South American Leaf Blight*), perhitungan ekonomi jika penyakit ini masuk ke negara kita terjadi potensi kehilangan 35% - 100% per Ha, kerugian ekonomi akibat serangan SLB berkisar Rp. 23 – Rp. 66 Triliun. Penyakit *Lethal Yellowing* pada Sawit, potensi kehilangan hasil 50 – 80% per Ha dengan nilai kerugian ekonomi sebsar Rp. 85 – 135 Triliun.

Sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran, Kementerian Pertanian melalui Barantan selama kurun waktu 5 tahun telah melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan wilayah perbatasan, antara lain dengan melakukan identifikasi dan penetapan zona rawan penyelundupan komoditas pertanian berdasarkan tingkat risiko yang terdiri dari 4 zona (wilayah Sumatera, Kalimantan, NTT dan Papua) dengan tingkat kerawanan dan pengelolaan risiko yang beragam.

Wilayah tegahan lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah zona rawan Sumatera bagian timur yang berbatasan langsung dengan Thailand, Malaysia dan Singapura serta wilayah perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah (Malaysia). Untuk memaksimalkan pengawasan pemasukan komoditas pertanian yang tidak memenuhi persyaratan (ilegal), lalulintas tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan dan satwa langka, SKP Kelas I Samarinda menjalin kerjasama dan melakukan operasi gabungan secara berkala bersama POLRI, TNI AL dan TNI AD.

Kerjasama dalam proses penegakan hukum juga dilakukan oleh Barantan bersama POLRI serta Kejaksaan RI di seluruh UPT lingkup Barantan. Tercatat 125 kasus telah ditangani dengan 49 kasus diantaranya dinyatakan P-21 selama 5 tahun terakhir. Beberapa penanganan kasus yang cukup besar adalah terhadap bawang merah, beras, satwa liar dan daging celeng.

2. Terobosan Fasilitas Perdagangan dan Akselerasi Ekspor

Seiring peningkatan arus lalu lintas produk pertanian berpotensi meningkatkan risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit yang mengancam kesehatan, kelestarian dan juga perekonomian bangsa. Hal ini menjadi fokus layanan karantina sebagai otoritas yang menjamin kesehatan dan kelestarian sumber daya hayati serta keamanan pangan dan pakan produk pertanian. Terobosan yang dilakukan antara lain membangun sistem layanan berbasis kepatuhan, kategorisasi risiko media pembawa, maklumat layanan karantina dan digitalisasi operasional karantina yang merupakan pilihan strategis dalam menjamin akurasi, percepatan dan integritas layanan karantina.

Setelah tersusunnya Rancang Bangun Teknologi Informasi (RBTI) tahun 2016, SKP Kelas I Samarinda terus mengembangkan sistem informasi dalam memperkuat layanan publik. Arsitektur IT disiapkan di seluruh lini operasional baik perkantoran maupun operasional, pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk *road map* pembangunan sistem informasi. Saat ini sistem layanan perkarantina bersifat otomatis, yang dikenal *Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST)*.

IQFAST yang terkoneksi dengan *Indonesia Nasional Single Window (INSW)* adalah rumah besar sistem Informasi karantina yang telah dibangun dan digunakan di seluruh unit pelaksana teknis karantina pertanian. Sistem yang memungkinkan monitoring arus lalu lintas komoditas pertanian di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran secara *real time* ini, menjadi titik tolak pengembangan *big data* perkarantina ke depan.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem monitoring, pengawasan dan pengendalian, diharapkan dapat memperlancar pelayanan

karantina, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan *dwelling time* di Pelabuhan laut.

Di tingkat regional, Barantan juga aktif dalam membangun portal ASEAN Single Window (ASW) dengan negara-negara mitra dagang di wilayah ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan *Electronic Certificate (E-cert)* dengan 3 negara mitra dagang yakni Australia, New Zealand dan Belanda. Selanjutnya akan diperluas lagi dengan Amerika Serikat, Jepang dan Singapura yang dijamin oleh otoritas sertifikat digital, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Penjaminan ini semakin mendorong terwujudnya layanan karantina berkelas dunia.

Di forum kerjasama sub regional, Barantan aktif berpartisipasi melalui berbagai forum antara lain BIMP-EAGA melalui inisiatif One Borneo Protection, IMT-GT, Sosek Malindo, Kerjasama wilayah perbatasan Negara dengan Papua Nugini, Timor Leste, Sarawak dan Sabah. Barantan telah membangun sistem perkarantinaan regional dalam kerangka *International Cooperation Cargo Biosecurity Arrangement (ICCBA)* yang bertujuan mendukung program system karantina *preborder* dengan fokus pada sistem audit perlakuan karantina di negara asal.

Dalam melaksanakan layanan publik, Barantan terus melakukan efisiensi pelaksanaan tugas melalui pendelegasian kewenangan berupa tindakan perlakuan, pengamatan dan pemusnahan kepada pihak ke tiga melalui registrasi sarana instalasi karantina (IKH/IKT), sarana tempat pemusnahan dan pelaksanaan fumigasi dan penyedia sertifikasi kemasan kayu (#ISPM15).

3. Fasilitas Ekspor

Peran serta SKP Kelas I Samarinda dalam mendukung fasilitasi ekspor dilakukan melalui meja perundingan terkait ketentuan *Sanitary and Phytosanitary*, penyusunan protokol karantina, tindakan karantina *inline inspection* dan penerapan *Electronic certificate (E-cert)*. Perundingan dalam kerangka perjanjian kerjasama perdagangan dan ekonomi dilakukan dalam

bentuk *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

Layanan ekspor melalui *in-line inspection* diberikan dari mulai tempat produksi guna menjamin produk yang akan diekspor berasal dari area yang bebas dari penyakit, dibudidayakan dengan sehat, penjaminan tindakan pemeriksaan dan perlakuan sesuai standar negara tujuan ekspor, sertifikasi di *packing house* sampai dengan pengangkutan ke tempat pengeluaran. Pelayanan ekspor melalui *inline inspection* telah dilakukan terhadap 189 produk pertanian. Pelayanan jemput bola ini memberikan percepatan pelayanan sertifikasi ekspor dari rata-rata 2 hari menjadi rata-rata kurang dari 2 jam, dan mengurangi tingkat kerusakan produk, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik.

Untuk menjamin keberterimaan produk ekspor di negara mitra dagang telah dikembangkan *Electronic Certificate (E-cert)* dengan tiga negara mitra dagang yakni Australia, New Zealand dan Belanda. Selanjutnya akan diperluas lagi dengan Amerika Serikat, Jepang dan Singapura yang dijamin oleh otoritas sertifikat digital, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Penjaminan ini semakin mendorong terwujudnya layanan karantina berkelas dunia.

Barantan juga memfasilitasi protokol karantina dalam rangka perluasan akses pasar negara tujuan ekspor baru antara lain Ukraina dengan komoditas ekspor antara lain bambu, bibit tanaman hias, jahe, cengkeh, daun sena, kakao, kapuk, kayu jati, kayu karet, kayu manis, kayu olahan, kelapa parut, kelapa tempurung, kopi, lada biji, minyak kelapa, minyak sawit, nanas, oil parm kernel, pala biji, rempah-rempah, rotan, santan kelapa, teh dan vanili. Ekspor ke Timor Leste dengan komoditas antara lain manggis, rambutan, salak, acar, alang-alang, bawang merah, bawang putih, beras, bibit kakao, bibit strawberry, bidara/jujube, alpukat, anggur, apel, asam, duku, durian, jambu, jeruk, kelengkeng, manga, melon, buah naga, nanas, pisang, semangka, strawberry, jahe, anggrek, tanaman hias, bunga potong, kacang tanah, cabe, genitri, gula merah, gula pasir, jagung, jamur putih, jengkol, jintan, kacang hijau, kedelai, kakao, kayu jati, furnitur, kayu manis,

kelapa, kentang, ketimun, ketumbar, kopi, lada, langsung, pala, pandan, paprika, petai, ragi, rosella, rotan, sayuran, tapioka, tembakau, temulawak, ubi, wijen, produk olahan unggas, telur, DOC dan berbagai produk olahan daging dan Papua Nugini antara lain kayu lapis, kedelai, kopi, minyak sawit, minyak sayur, teh, tembakau, tepung terigu, telur, produk olahan unggas, telur tetas, beras dan berbagai produk olahan pertanian lainnya. Termasuk menambah komoditas/produk baru ke negara-negara mitra dagang non tradisional, misalnya Palm Kernel Expeller (PKE) dan salak ke New Zealand; mangga dan manggis ke Australia; manggis, produk kayu dan durian ke Tiongkok; bunga krisan, pisang, nenas ke Jepang; kelapa dan produknya ke India dan Amerika Serikat; serta PKE ke Pilipina.

Terobosan akselerasi ekspor produk pertanian baik antar Kawasan (ASEAN) dan sub Kawasan (IMT-GT dan BIMP-EAGA) terus diperkuat. Ekspor produk sayuran segar ke Malaysia dan Singapura antara lain kubis, kentang, dan produk hortikultura lainnya terus ditingkatkan. Demikian halnya dengan kerjasama perkarantina di sub Kawasan BIMP-EAGA, Barantan terus meningkatkan dukungan ekspor jagung ke Filipina serta produk sawit dan PKE ke Sarawak-Malaysia.

Disamping komoditas tersebut di atas, tercatat komoditas ekspor baru yang khas dan unik antara lain: tanaman dan bunga hias, produk pertanian organik, daun kelor, ulat, kelapa dan turunannya dan daun ketapang. Melalui terobosan layanan ekspor antara lain laboratorium yang berstandar internasional, layanan prioritas ekspor, *in-line inspection*, *e-certification* dan berbagai kebijakan teknis dalam mendukung akselerasi ekspor maka Barantan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menyukseskan kinerja ekspor sektor pertanian.

Dalam rangka upaya mendorong peningkatan kinerja ekspor pertanian, SKP Kelas I Samarinda melakukan inovasi berupa pengembangan aplikasi peta potensi komoditas ekspor pertanian berupa Aplikasi IMACE (*Indonesia Maps of Agricultural Commodities Export*). Aplikasi ini menjembatani pemberdayaan ekspor pertanian termasuk, mempertemukan para pelaku usaha agribisnis dengan para petani di wilayah sentra komoditas unggulan.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Bentuk upaya peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) di SKP Kelas I Samarinda melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Reformasi Birokrasi di SKP Kelas I Samarinda merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga 2025. Penerapan Reformasi birokrasi di SKP Kelas I Samarinda akan memberikan kontribusi Nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian yang merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian sesuai kerangka reformasi Birokrasi Nasional. Penerapan reformasi birokrasi di SKP Kelas I Samarinda diukur melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) unit Eselon I yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Salah satu pengungkit nilai RB adalah aspek pelayanan publik dan akuntabilitas.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, SKP Kelas I Samarinda melakukan berbagai upaya antara lain penerapan ISO 9001 multilokasi yang mencakup seluruh satker lingkup SKP Kelas I Samarinda, Peningkatan standar pemeriksaan Laboratorium melalui akreditasi ISO 17025:2015 yang saat ini Laboratorium di seluruh UPT Karantina Pertanian sudah terakreditasi ISO 17025:2015. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian sebagai unit pelaksana rujukan laboratorium unit, di tahun 2018 telah menjadi anggota Laboratorium Pengujian Benih Dunia, ISTA yang berkedudukan di Swiss. Demikian juga dengan sistem uji teknis dan metoda yang dibangun SKP Kelas I Samarinda telah memperlihatkan hasil yang signifikan dengan menjadi rujukan bagi negara anggota ASEAN, beberapa negara Afrika dan Selandia Baru.

Guna menjaga integritas petugas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, SKP Kelas I Samarinda telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dalam mendukung pelayanan dan penyelenggaraan organisasi, SKP Kelas I Samarinda juga mengembangkan proses bisnis perkarantina berbasis digital. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi Era Industri 4.0. Berbagai layanan digital yang telah diimplementasikan oleh SKP Kelas I Samarinda antara lain:

1. Aplikasi operasional pelayanan perkarantina: Indonesia Quarantine Full Automation System /IQ FAST, E-Prior Notice, E-TPK, E-Analysing Point, PPK Online, E-Layanan Prioritas, E-APIKH dan E-SAB, E-Cert yang dijamin keamanan dan kerahasiaannya secara digital oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), E-Simponi Barantan dan E-Kalkulasi PNBP.
2. Aplikasi perkantoran antara lain: Monev PP39 Bappenas, SMART Kemenkeu, e SAKIP Kementan, E-Persuratan, E-Personal, Sijaka.
3. Berbagai inovasi layanan juga telah dikembangkan di UPT antara lain: Si Cermat, Q LIS, Quarantine DropBox, Quarantine Tracker, Prioq-Klik dan aplikasi internal yang dikembangkan masing-masing UPT disesuaikan dengan kebutuhannya.

5. Terobosan Kebijakan dan Inovasi Menuju Pelayanan Berkelas Dunia

Guna mendorong peran karantina dalam fasilitasi dan akselerasi ekspor telah diterbitkan beberapa kebijakan yang mengatur percepatan arus barang, sistim audit, manajemen risiko *pre-border* yang mendukung bisnis proses era industri 4.0, layanan prioritas berbasis manajemen risiko dan kepatuhan antara lain Permentan Nomor 12 Tahun 2015 jo. Permentan 05 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK di Tempat Pemeriksaan Karantina yang telah mengatur klasifikasi risiko media pembawa, maklumat layanan, layanan prioritas (ekspor/impor) berbasis kepatuhan. Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pemeriksaan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan di Negara Asal yang mengatur Registrasi Laboratorium di Negara Asal.

Menuju pelayanan karantina berkelas dunia, Barantan menyusun rencana strategis dan kebijakan operasional mendukung pengembangan manajemen

pre-border, pemanfaatan digitasi sistim pelayanan operasional khususnya *blank certificate*, membangun *quarantine big data*, *smart data analysis* dan *quarantine artificial inteligent* disamping itu kedepan juga akan dibangun *e-tracibility audit systems*, registrasi pest free area untuk hewan dan tumbuhan, pengembangan *e-prior notice*, dan pengembangan teknik metode tindakan karantina.

Selama kurun waktu 2015 - 2019 dan akan diteruskan pada periode 2020 – 2024, Barantan secara berkesinambungan telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital. Berpijak pada kinerja dan capaian tersebut, Barantan siap mendukung visi besar Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

B. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah serta daya saing sektor pertanian. Peningkatan ketahanan pangan dan daya saing perlu dilaksanakan secara bersama oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan pertanian dengan memperhatikan potensi dan permasalahan perkarantina dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan di daerah tropis yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brazil dan juga dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Meskipun luas daratan Indonesia hanya 13% dari total luas daratan di dunia, namun 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% reptil dan amphibi, dan 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Dalam bidang sumber daya pertanian, Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil

buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah.

Indonesia juga memiliki sumber daya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda.

Dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km², Indonesia mempunyai ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor pertanian. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa.

Indonesia merupakan negara sangat kaya akan sumber daya alam hayati dan plasma nutfah, namun dibalik kekayaan tersebut juga membawa konsekuensi untuk mengamankan kekayaan tersebut dari segala ancaman diantaranya adalah ancaman masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan berbahaya yang dapat merusak kekayaan alam Indonesia.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian yang dialulintaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan SKP Kelas I Samarinda menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) serta masuk organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri serta mencegah

tersebarinya OPTK dan HPHK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Permasalahan

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/ keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong setiap negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara.

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure* (SPS).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.

Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Barantan yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*preborder*), di tempat pemasukkan (*border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan

tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit.

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan:

- a. PP Karantina sedang dalam penyusunan dan belum disahkan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2019;
- b. Regulasi yang bersifat operasional sebagai pelaksana UU Nomor 21 tahun 2019 belum tersedia;
- c. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan masih perlu ditingkatkan;

- d. Hasil uji standar dan uji terap seringkali tidak memberikan dukungan terhadap kebijakan teknis;
- e. Sistem informasi data masih memerlukan penyempurnaan;
- f. Kualitas, kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia kurang memadai terhadap beban kerja operasional yang ada di lapangan;
- g. Sarana/prasarana operasional masih memerlukan penataan, peningkatan kualitas sesuai standar dan peruntukannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Alokasi anggaran operasional Barantan masih terbatas.

Dilihat dari sudut pandang permasalahan kedepan maka yang menjadi tantangan dukungan perkarantinaan dalam pembangunan pertanian diantaranya:

- a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS);
- b. Meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas serta kompleksitas perdagangan internasional untuk produk pertanian sehingga ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati meningkat;
- c. Kebijakan proteksi dari negara mitra dan standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor;
- d. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit;
- e. Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging);
- f. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar sedangkan data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia;
- g. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas;
- h. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan;

- i. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara;
- j. Makin beragamnya jenis komoditas pertanian yang dilalulintaskan yang berperan sebagai media pembawa HPHK OPTK sehingga meningkatkan risiko masuknya dan tersebarnya HPHK dan OPTK di wilayah Indonesia, yang juga berpotensi menjadi agens bioterorisme;
- k. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism/GMO*) dan sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.

3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pembangunan Pertanian

Corons Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian.

Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya pasokan komoditas pangan (ILO, 2020). Perubahan dari sisi persediaan dan permintaan pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran,

keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi Covid-19 terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap konsumsi permintaan pangan dianalisis berdasarkan data BPS sebagaimana telah dilakukan oleh Saliem *et al.* (2020). Permintaan terhadap bahan pangan rata-rata rumah tangga di Indonesia menurut kuintil pengeluaran sebelum pandemi Covid-19. Permintaan beras rata-rata dari tahun 2017 - 2019 pada kuintil kedua merupakan yang terbesar mencapai 80,4 kg/kapita/tahun. Sementara pada kuintil kelima permintaan beras paling rendah yaitu 75,5 kg/kapita/tahun. Rata-rata konsumsi/permintaan beras penduduk Indonesia pada masa sebelum pandemi Covid-19 (rata-rata tahun 2017–2019) sebesar 78,7 kg/kapita/tahun.

Hasil kajian Saliem *et al.* (2020) juga melakukan perhitungan perubahan permintaan pangan pada masa pandemi Covid-19 dengan simulasi berdasarkan laju pergerakan harga bulanan dari komoditas terkait (2019-2020) dan penurunan pendapatan yang diasumsikan sebesar 10 persen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan permintaan beras, telur ayam, dan bawang merah di semua segmen kelompok rumah tangga. Dampak pandemi Covid-19 terhadap harga komoditas pangan, dapat dilihat pada harga konsumen beberapa komoditas pangan. Harga komoditas pangan secara umum relatif stabil, meskipun adanya gangguan pada aspek distribusinya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SKP Kelas I Samarinda merupakan salah satu institusi di Kementerian Pertanian yang mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

A. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus*

Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan SKP Kelas I Samarinda (Barantan). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, "**SKP Kelas I**

Samarinda berkomitmen *Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan*”.

Profesional, petugas karantina harus memiliki kemampuan, keterampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten);

Terpercaya (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan).

B. Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian

Pertanian **mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan Barantan terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Mencegah masuknya HPHK, dan OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencegah tersebarnya HPHK dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya HPHK dan OPTK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu;

5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif dan Produk Rekayasa Genetik yang mengganggu kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan kelestarian lingkungan; serta
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta Sumber Daya Genetik dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan SKP Kelas I Samarinda memberikan dukungan terhadap Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Menjaga dan melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), cemaran yang membahayakan kesehatan melalui tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien dengan indikator:
 - a. Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan dengan target 100% di tahun 2024
 - b. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan dengan target 100% di tahun 2024
 - c. Persentase komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan dengan target 99,90% di tahun 2024
 - d. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian dengan target 45% di tahun

2) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian dengan indikator:

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian dengan target nilai 33,92 di tahun 2024
- b. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian dengan target nilai 90,93 di tahun 2024

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:



Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2024

SS1. Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
2. Peningkatan Akses Pangan
3. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas
4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan
5. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani
6. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
7. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan
8. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan
9. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
10. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian

SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

11. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
12. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional

SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

13. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan
14. Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi

SS4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

15. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya

16. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya


SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

17. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

18. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian dengan targetnya dijelaskan dalam Target Kinerja (Bab IV) Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kinerja.

Sasaran Strategi Kementerian Pertanian diturunkan di tingkat Eselon I sebagai sasaran Program. Sasaran Program (SP) Badan Karantina Pertanian merupakan kondisi yang ingin dicapai Barantan dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian.



Gambar 2. Peta strategi Badan Karantina Pertanian tahun 2020 - 2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, RPJP dan RPJMN serta Renstra Kementerian Pertanian, Program, Sasaran Program (*Outcome*), Sasaran Kegiatan (*Output*) Badan Karantina Pertanian adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:

a. SP 1. Terkendalinya dari ancaman OPTK, HPHK dan keamanan hayati

1) SK 1.: Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

b. SP 2. Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien

2) SK 2.: Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

3) SK 3.: Persentase komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

4) SK 4.: Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian

2. Program Dukungan Manajemen

c. SP 3. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

5) SK 5.: Nilai PMPRB Badan Karantina Pertanian

d. SP 4. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

6) SK 6.: Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian

Matrik keterkaitan Visi dengan Strategi dan Program Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir pada lampiran 1,

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan Barantan diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan kunci yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025, terutama

pendapatan perkapita Indonesia yang ditargetkan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*). Namun demikian, dengan adanya pandemic Covid-19 yang muncul sejak tahun 2020, maka hal ini perlu diantisipasi dengan adanya perubahan fokus dan strategi agar sasaran pembangunan nasional tetap mencapai hasil sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi, yaitu: pengelolaan sumber daya alam secara optimal, sumber daya manusia berkualitas, teknologi maju dan konsolidasi kelembagaan pertanian. Adapun untuk kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh pertanian diantaranya :

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
2. Peningkatan kualitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
4. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
5. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
6. Peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Strategi yang dilakukan dalam mendukung kebijakan tersebut diantaranya :

1. Produksi bahan bakar nabati berbasis sawit dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat;
2. Penggunaan air secara efisien terutama di sektor pertanian;
3. Peningkatan kinerja budidaya komoditas pertanian, pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi produk beras, pengembangan nanoteknologi produk pangan, pengembangan produk pangan lokal dan diversifikasi pangan di tingkat masyarakat, serta penyediaan dan perbaikan kualitas pangan untuk anak sekolah;
4. Peningkatan kemitraan usaha (*business partnership*), kapasitas dan akses pembiayaan bagi wirausaha pertanian serta pelatihan wirausaha generasi muda;
5. Peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, penggunaan mekanisasi, pengembangan produk (*product development*) dan promosi produk (*product promotion*), serta perluasan industri pertanian;
6. Penguatan platform informasi ekspor dan impor mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, insentif dan advokasi termasuk tentang Kerjasama bilateral dan multilateral.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan ekonomi wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan melalui pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang disertai pemerataan (*growth with equity*).

Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera, serta peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah salah satunya dengan pembangunan kawasan strategis prioritas yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya hasil-hasil perkebunan seperti: kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, karet, tebu, lada, pala dan cengkeh.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cenderung menurun. Terdapat sebanyak 49,8 persen kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4 persen bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi (Susenas, 2018). Rata-rata pendapatan sektor pertanian adalah Rp743.399,- per bulan dan sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017).

Rendahnya produktivitas tersebut karena masih minimnya kepemilikan aset produktif dan terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan. Kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah terus menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, menyempurnakan kebijakan bantuan sosial dan mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif

masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Untuk itu, peningkatan kualitas manusia salah satunya dilakukan melalui pendampingan dalam berbagai program pembangunan pertanian, seperti melalui penyuluh pertanian, konsultan pertanian, dan fasilitator lapangan.

Upaya lain terkait pengentasan rawan pangan dan penurunan masalah kekurangan gizi seperti *stunting* dan *wasting*, pemerintah terus mengembangkan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi protein nabati dan hewani seperti sayuran, daging, ikan dan makanan pendamping ASI dan perbaikan gizi anak usia sekolah.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai bangsa majemuk, beragam suku, adat istiadat, bahasa dan agama yang membentuk kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika.

Gerakan revolusi mental ditujukan untuk memperkuat budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif mencakup :

1. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien dan terpercaya; dan
2. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

Selain itu, pengembangan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dilakukan melalui peningkatan budaya literasi. Pengembangan budaya IPTEK, inovasi, kreativitas dan daya cipta dilakukan dengan peningkatan budaya riset sejak usia dini dan pengembangan budaya produksi dengan kreativitas berbasis inovasi.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi dan perkotaan. Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung dan penampung air lainnya. Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa.

Kebijakan optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi dilakukan melalui penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi serta penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi. Adapun untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi diterapkan melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, peningkatan efektifitas alokasi air irigasi dan pemanfaatan lahan sub optimal melalui revitalisasi lahan rawa.

Penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi dilakukan melalui pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan, pengembangan sistem mikro irigasi terutama lahan yang belum termanfaatkan dengan optimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan usaha dengan badan usaha dalam pengelolaan sistem irigasi.

Selain infrastuktur pengairan, penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian diperlukan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan modernisasi pertanian termasuk peran pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam mempercepat penyediaan barang dan jasa di sektor pertanian perlu ditingkatkan guna menggerakkan sektor ekonomi pertanian.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam penanggulangan perubahan iklim (*climate action*). Komitmen tersebut dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional 6.3 yaitu mengintegrasikan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas primer dan kelimpahan sumber daya alam. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak ditangani dengan baik.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Perubahan iklim juga berdampak tinggi terhadap produktivitas sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Penurunan emisi GRK sekarang semakin mendekati target penurunan GRK 26 persen di tahun 2020 tercatat penurunan emisi GRK pada tahun 2018 mencapai 23,18 persen atau 452.613 Ribu Ton CO₂e/miliar rupiah.

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penurunan emisi GRK dan Intensitas Emisi akan sangat tergantung dari implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian dan kelautan (pesisir). Sebagai target capaian dalam pembangunan rendah karbon di sektor pertanian dengan peningkatan ketahanan iklim dan pemulihan lahan berkelanjutan yaitu:

1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian dengan target 0,251 persen PDB di tahun 2024

2. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan target 100 persen di tahun 2024.

Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan nasional yang didukung di sektor pertanian adalah:

1. Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem
2. Restorasi dan pemulihan lahan
3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan

Adapun untuk pemanfaatan infrastruktur TIK, arah kebijakan fasilitas pendukung transformasi digital diantaranya: adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) dengan cara mendorong satu data dan mendorong pemanfaatan analisa dari *Big Data* untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, pemerintah mendorong terbentuknya *dashboard* data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan.

Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Dalam mewujudkan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayan publik, pembangunan pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ada di RPJMN yaitu:

1. Optimalisasi kebijakan luar negeri. Program dan kerjasama luar negeri dan partisipasi aktor non pemerintah perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan citra Indonesia serta peningkatan surplus perdagangan dan mendorong masuknya investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Selain itu, memperkuat integritas wilayah NKRI dengan peningkatan pembangunan pertanian di perbatasan.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Guna penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan manajemen talenta, peningkatan sistem merit, penyederhanaan eselonisasi dan penataan jabatan fungsional. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi dan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronika (SPBE) terintegrasi. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan publik secara terpadu.

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Kementerian Pertanian fokus dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat sebagai dampak pandemi COVID-19. PN memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dilaksanakan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah :

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Program Prioritas (PP) pada PN 1 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu :

- a. PP 3 : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan menitikberatkan pada upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh sektor pertanian untuk tetap menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program Prioritas ini dilaksanakan dengan strategi : (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan Teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian serta kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas

- b. PP 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi

Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sektoral untuk lebih berdaya saing melalui pengembangan produk, hilirisasi dan industrialisasi sehingga titik temu pembangunan nasional dapat dengan seimbang dilaksanakan selain menyediakan bahan baku tetapi mampu menumbuhkembangkan industri yang dapat bersaing secara regional maupun global.

Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran PP 6 yaitu (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama diluar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal.

2. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

RPJMN 2020-2024 mengamanahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan social, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing Angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Selain itu, peningkatan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masih perlu difokuskan, diintegrasikan, dan didayagunakan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu penciptaan inovasi.

Program Prioritas (PP) pada PN 3 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dengan indikator yaitu : (1) Peningkatan persentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti; (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil

penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) Jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan berbasis teknologi yang dibina.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada empat *Project Major* diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan merupakan *Major Project* untuk memberikan iklim yang kondusif bagi usaha pertanian dan perikanan, memperkuat Lembaga petani dan nelayan, serta menciptakan jiwa entrepreneurship dan business model pertanian dan perikanan modern.

Proyek prioritas ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuk bisnis korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep Masyarakat 5.0 atau *society 5.0* yaitu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Target yang akan dicapai adalah peningkatan pendapatan petani rata-rata lima persen per tahun, serta terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dari tergantung pemerintah (APBN dan Subsidi) menjadi mandiri.

2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* berbasis Kelapa Sawit berkontribusi untuk mendorong pencapaian salah satu indikator utama dalam PN, yaitu menuju porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 14,5 persen. Selain itu, MP ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit 10 persen per tahun, meningkatkan produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia, meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit domestik, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari berbagai Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Peran Kementan untuk mendukung ketersediaan bahan baku kelapa sawit dengan mengakselerasi pelaksanaan *replanting*, peneraan GAP, bantuan KUR dan pengolahan kelapa sawit rakyat.

3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian. Untuk itu, Pengembangan wilayah adat dan kabupaten tertinggal diarahkan pada pengembangan potensi pertanian berupa ternak sapi, kopi, kacang tanah dan tanaman hortikultura.

4. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSP)/*Food Estate*

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan berskala luas dengan menggunakan sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan

teknologi tepat guna, organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pengembangan *food estate* melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Pembiayaan berupa moda investasi dan modal kerja untuk operasional *food estate* bersumber dari investasi Pemerintah, Swasta, BUMN, Lembaga Pembiayaan/Perbankan. Selain itu, peran investasi masyarakat merupakan sumber utama dalam pendanaan pengembangan *food estate*. Pengembangan potensi pembiayaan pengembangan kawasan *food estate* juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pembiayaan lainnya melalui pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, *Municipal Development Fund* (MDF), serta penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian

Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan pertanian dan pangan diarahkan mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahterannya. Pertanian maju ditinjau dari indikator ekonomi, bisa diartikan sebagai gambaran kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menyumbang dalam penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian.

Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan

dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing.

Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.

Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan dan dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah dan distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan sektor pertanian diantaranya:

a. *Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian.* Peningkatan produksi dan produktivitas ini diarahkan dalam mendukung tercapainya target nasional baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan pangan. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, termasuk pengembangan benih biofortifikasi dan produk rekayasa genetik
- 2) Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (*Good Agricultural Practice, Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice*)
- 3) Mengurangi kehilangan hasil panen
- 4) Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim
- 5) Mengembangkan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani

- 6) Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian
- 7) Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa
- 8) Meningkatkan populasi hewan ternak
- 9) Mengembangkan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman-ternak)
- 10) Menerapkan pertanian presisi/digitalisasi pertanian

b. *Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional* melalui langkah operasional sebagai berikut:

- 1) Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional
- 2) Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*)
- 3) Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi
- 4) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan

c. *Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan* melalui langkah operasional sebagai berikut:

- 1) Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan
- 2) Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah
- 3) Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat
- 4) Mendukung peyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan
- 5) Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Audit lahan pertanian
 - 2) Meningkatkan luas areal pertanian
 - 3) Menetapkan skala prioritas Kawasan pengembangan
 - 4) Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar
 - 6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal
 - 7) Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan
 - 8) Peningkatan fungsi prasarana irigasi
 - 9) Penerapan teknologi hemat air
 - 10) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, parit/longstorage
 - 11) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan

- b. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaanya dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat (KUR)
 - 2) Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis
 - 3) Fasilitasi program asuransi pertanian

- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida dengan langkah operasional sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
- 2) Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih
- 3) Penumbuhan dan pematapan industri perbenihan
- 4) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi
- 5) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan
- 6) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida

d. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:

- 1) Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan
- 2) Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman
- 3) Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan
- 4) Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri
- 5) Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan
- 6) Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah
- 7) Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan
- 8) Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan
- 9) Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan.

3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan nilai tambah melalui:

- 1) Pengembangan dan penanganan pascapanen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar
- 2) Penguatan unit-unit pengolahan dan penanganan pascapanen di tingkat petani/kelompok tani
- 3) Hiirisasi inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri
- 4) Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian
- 5) Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani
- 6) Pengembangan *cold storage* dan silo untuk komoditas strategis
- 7) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian
- 8) Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan

b. Peningkatan daya saing pertanian melalui:

- 1) Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan
- 2) Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan ekspor dan investasi
- 3) Penguatan sistem perkarantinaan guna mendukung percepatan ekspor
- 4) Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu
- 5) Diplomasi pengenaan *Tarif Preferensi Free Trade Area (FTA)*
- 6) Penyelesaian sengketa dagang
- 7) peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market)
- 8) Penguatan *Market Intelligence* di luar negeri
- 9) Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (*one single system*) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.
- 10) Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir
- 11) Penerapan *inline inspection* yakni SKP Kelas I Samarinda melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga

penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor.

- 12) Program *i-Mace (Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export)* atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor.
- 13) Penerapan elektronik sertifikat (*e-Cert*), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin.
- 14) Mendorong KUR komoditas berorientasi ekspor
- 15) Penyiapan *pest list* untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan
- 16) Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses
- 17) Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor.

4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian

Teknologi dan inovasi pertanian telah terbukti menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi, dan ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan pertanian melalui peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong penciptaan teknologi inovatif pertanian secara terpadu melalui:
 - 1) Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai pihak (Lembaga penelitian pertanian dan pengguna) secara berkelanjutan
 - 2) Sinkronisasi dan sinergitas program penelitian, pengkajian dan diseminasi dengan program penyuluhan pertanian
 - 3) Meningkatkan kualitas benih/bibit unggul hasil penelitian dan pengembangan

- 4) Peningkatan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan dalam penetapan skala prioritas kawasan pertanian
 - 5) Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian
- b. Mendorong pengembangan teknologi inovatif melalui:
- 1) Pengembangan teknologi inovatif yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
 - 2) Penguatan sinergi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian
 - 3) Pengembangan pertanian presisi dan digitalisasi pertanian
 - 4) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan
 - 5) Menumbuhkembangkan industri serta kelembagaan pengujian alsintan terakreditasi
- c. Mengembangkan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi melalui:
- 1) Pengkajian teknologi inovatif pertanian spesifik lokasi
 - 2) Pengembangan teknologi hemat air/pertanian presisi
 - 3) Pengembangan teknologi dan penerapan alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman
 - 4) Penguatan/modernisasi unit-unit pengolahan, penanganan pasca panen
 - 5) Pengembangan kajian teknologi inovatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat antisipatif dan responsif bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah
- d. Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif melalui:
- 1) Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna
 - 2) Penguatan pengolahan alih teknologi pertanian melalui akselerasi komersialisasi hasil litbang
 - 3) Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk berskala industri
 - 4) Peningkatan efektifitas pendampingan dan penagawalan teknologi inovatif mendukung program strategis Kementerian Pertanian

5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian melalui:
 - 1) Menstandarkan semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO 9001:2015
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan
 - 3) Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar
 - 4) Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta
 - 5) Memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha
 - 6) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian
- b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian melalui:
 - 1) Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi
 - 2) Pelibatan mahasiswa / alumni / pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawasan pembangunan pertanian
 - 3) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani
 - 4) Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian
- c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui:
 - 1) Penyebarluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media

cetak dan *e-learning*

- 2) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh
 - 3) Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian
- d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional melalui:
- 1) Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional
 - 2) Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional
 - 3) Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara
- e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi melalui:
- 1) Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan avokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing
 - 2) Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja
 - 3) Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian
- f. Penguatan kelembagaan petani melalui:
- 1) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha
 - 2) Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani
 - 3) Peningkatan skala ekonomi kelompok usaha bersama (KUB) petani muda

6. Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Dengan birokrasi yang efektif dan efisien

maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan serta pelayanan publik.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kualitas manajemen ASN melalui:

- 1) Penerapan manajemen talenta ASN
- 2) Peningkatan sistem merit ASN
- 3) Penerapan transformasi struktural melalui penyederhanaan eselonisasi menjadi fungsional
- 4) Penataan jabatan fungsional

b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:

- 1) Penataan kelembagaan instansi pemerintah
- 2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi

c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:

- 1) Perluasan implementasi sistem integritas
- 2) Penguatan pengolahan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
- 3) Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran

d. Transformasi pelayanan publik, melalui:

- 1) Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*)
- 2) Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja layanan publik
- 3) Penguatan ekosistem inovasi
- 4) Penguatan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.

Dalam upaya agar keberlangsungan produksi dan penyediaan pangan yang harus tetap terjaga, demi menjamin kecukupan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat pada masa dan setelah terjadi pandemi Covid-19, sektor pertanian harus tetap berjalan dan mampu tumbuh dan beradaptasi untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemic, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan Kapasitas Produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).

Deskripsi secara ringkas dari kelima CB tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Cara Bertindak 1 (satu): Peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas

Upaya peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan rawa yang difokuskan di Kalimantan Tengah untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu. Perluasan areal tanam untuk komoditas strategis terutama bawang merah, bawang putih dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuha daerah yang masih defisit dilaksanakan di Sumatera Utara, serta peningkatan produksi dalam negeri untuk gula dan daging sapi untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

2. Cara Bertindak 2 (dua): Peningkatan diversifikasi pangan lokal

Peningkatan diversifikasi pangan lokal dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Peningkatan sumber karbohidrat dilaksanakan secara massif sesuai dengan potensi wilayah dan preferensi masyarakat, dengan pengembangan dan pemanfaatan ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum. Upaya peningkatan penyediaan pangan dan gizi dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekitar rumah melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui dua kegiatan ini, Kementerian Pertanian mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan nasional.

3. Cara Bertindak 3 (tiga): Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan

Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik. Upaya ini dilakukan dengan: a. Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Propinsi (CBPP), b. Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK), c. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berbasis komunitas dan LPM Berbasis Desa (LPMDes), d. Pengembangan Kerjasama LPM dengan Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling) di setiap lumbung pangan kecamatan, dan e. Penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

4. Cara Bertindak 4 (empat): Modernisasi pertanian

Upaya modernisasi pertanian tetap harus dilanjutkan terutama untuk mengurangi interaksi antar pelaku usaha dalam kerangka pencegahan penularan Covid-19, disamping tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Pengembangan pertanian modern dilakukan dengan (a).

Pengembangan pertanian presisi/*smart farming*, (b). Pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura diluar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi), (c) pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Propinsi Kalimantan Tengah dan (d) Pengembangan korporasi petani.

5. Cara Bertindak 5 (lima): Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks)

Berkaitan dengan gerakan tiga kali lipat ekspor, upaya yang dilakukan adalah: (a). Meningkatkan volume ekspor melalui kerjasama dan investasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder, (b). Menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian, (c). Mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agropreneur, dan (d). Menambah mitra dagang luar negeri melalui kerjasama bilateral/multilateral.

Dalam rangka pendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Kementerian Pertanian telah menetapkan kegiatan utama dan kegiatan terobosan yang diharapkan dapat mengakselerasi ataupun mempercepat proses implementasi kebijakan pembangunan pertanian secara operasional. Kegiatan utama dan kegiatan terobosan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian di masa dan pasca pandemic Covid-19 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan Utama	Kegiatan Terobosan
1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produktivitas dan Produksi (IP dan Ekstensifikasi) 2. Pengembangan Pangan Lokal (Singkong, Talas, Sagu, Kentang, Pisang) 3. Pengembangan Lumbung Pangan Propinsi, Kab/Kota, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>Food Estate</i> (FE) di berbagai Agroekosistem 2. Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan IP 400 3. Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura (Kampung Buah, Sayuran, Tanaman Hias, Tanaman Obat)

		<p>Kec, Desa</p> <p>4. Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming</p>	<p>4. Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor</p> <p>5. Pengembangan 1 Juta Alsintan</p> <p>6. Pengembangan jaringan Irigasi berbasis digital</p> <p>7. Pengembangan Lembaga Pangan Masyarakat (Kecamatan/Desa)</p> <p>8. Pekarangan Pangan Lestari</p> <p>9. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC)</p> <p>10. Penguatan jejaring Distribusi Pangan melalui Kemitraan dengan <i>e-commerce</i></p> <p>11. Pengembangan dan pemanfaatan <i>screen house</i> hortikultura</p> <p>12. Pengembangan Bank Pakan</p> <p>13. Padat Karya Pertanian</p>
2	Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<p>1. Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024)</p> <p>2. Peningkatan Hilirisasi / Industri Produk Pertanian</p> <p>3. Pengembangan Pertanian Modern</p>	<p>1. Pengembangan 350 Korporasi Petani (Pangan, Horti, Perkebunan, Peternakan) berorientasi ekspor</p> <p>2. Pengembangan Nursey Perbenihan Kopi, Kelapa dan Jambu Mete</p> <p>3. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas)</p> <p>4. Pengembangan Komoditas Porang</p> <p>5. Pengembangan Seribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet</p> <p>6. Pengembangan 1 juta Alsintan Pasca Panen dan Pengolahan</p> <p>7. Percepatan Implementasi I-Mace dan Sertifikasi Perkarantinaan</p>

3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan dan Pengembangan Varietas Unggul 2. Penciptaan dan Pengembangan Inovasi Teknologi Breeding, Pasca Panen, Pengolahan dan Inovasi Pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Benih/Bibit Unggul Berkualitas 2. Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi melalui Percontohan 3. Pengembangan Pertanian Presisi dan Digitalisasi Pertanian 4. Pengembangan Mekanisasi Alsintan Nirawak 5. Pengembangan Hilirisasi / Industrialisasi hasil-hasil pertanian
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian 2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial 2. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Korporasi Petani 3. Pengembangan BPP Kostratani
5	Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan AWR (Digitalisasi, IoT, AI, Robot Construction) 2. Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Satu Data Pertanian 2. Pengembangan Koordinasi Pembangunan Pertanian Dalam Satu Komando (Kostratani) 3. Perampingan Struktur Organisasi dan Percepatan Transformasi Struktural ke Fungsional

C. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Pertanian

SKP Kelas I Samarinda dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 sekaligus mendukung pencapaian sasaran Kementerian Pertanian sebagaimana dituangkan dalam strategi Kementerian Pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, strategi Badan Karantina Pertanian periode 2020-2024 secara garis besar terbagi dalam 3 perspektif yaitu *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learn and Growth Perspective*.

Customers Perspective

Customers Perspective yang ingin dicapai adalah Terkendalinya dari ancaman OPTK, HPHK dan keamanan hayati dengan indikator Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.

Perspektif Internal Process

Internal Process Perspective yang ingin dicapai adalah Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien dengan indikator

1. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Persentase komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
3. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian

Perspektif Learn and Growth

Learn and Growth Perspective yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator Nilai PMPRB Badan Karantina Pertanian

Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/ prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan:

- a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati
- b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, kerjasama & informasi
- c. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
- d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
- e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian
- f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat

2. Penguatan SDM:

Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional:

- a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani;
- b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: IT, Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia
- c. Peningkatan diseminasi karantina pertanian

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana:

Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khususnya di PLBN, Papua dan Papua Barat.
- d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi.

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggaraan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantina sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantina dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut **kebijakan karantina** merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantina dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantina termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization* - NPPO) dan BARANTAN ditetapkan sebagai '*Focal Point*' sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006. Karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang

perkarantinaan meliputi:

- a) Persyaratan karantina;
- b) Tindakan karantina;
- c) Kawasan karantina;
- d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya;
- e) Tempat tempat pemasukan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang- barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

Proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai jenis kebijakan/peraturan dibidang perkarantinaan masih terus berlangsung. Realisasi penyusunan kebijakan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan urusan karantina hewan dalam kurun waktu 2009-2010 sebanyak 6 Peraturan (dari 21 regulasi yang diamanatkan PP 82/2000) atau 29%. Sedangkan untuk regulasi di bidang karantina tumbuhan telah diselesaikan sebanyak 10 Permentan (dari 19 regulasi yang diamanatkan PP 14/2002) atau sebanyak 52%.

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan yang masih dalam proses penyusunan, dan/atau yang belum disusun yaitu:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan serta pengawasan dan pengendalian keamanan / mutu pangan,

keamanan/ mutu pakan, Jenis Asing Invasif, Agens Hayati, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka.


Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 77, mulai tahun 2021 Badan Karantina Pertanian menginisiasi sistem ketertelusuran mulai dari pra produksi, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran dalam rangka memberikan jaminan terhadap Kesehatan Hewan dan Tumbuhan Keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan;

2. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan;
3. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan, Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan.

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional Barantan berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024.

Salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi, tahun 2020 Kementerian Pertanian melakukan penataan organisasi melalui terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan diikuti dengan penataan organisasi di Badan Karantina Pertanian melalui terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian. Dengan terbitnya dua peraturan Menteri pertanian tersebut, maka struktur organisasi Badan Karantina Pertanian sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah:

Melaksanakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka Badan Karantina Pertanian didukung oleh:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (50 UPT Operasional dan 2 UPT Pendukung)

Untuk melaksanakan tugas tugas operasional maka sesuai Permentan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian ditetapkan UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari:

1. Balai Besar Karantina Pertanian (5 UPT);
2. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (1 UPT);
3. Balai Uji Terap Teknik dan Metode (1 UPT);
4. Balai Karantina Pertanian Kelas I (15 UPT);
5. Balai Karantina Pertanian Kelas II (11 UPT);
6. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (14 UPT); dan
7. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (5 UPT).

Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian. Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Badan Karantina Pertanian terdiri atas: (a) Sekretariat Badan; (b) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; (c) Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan (d) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan.

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Badan Karantina Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Karantina Pertanian.

Sekretariat Badan terdiri atas: (a) Bagian Umum; dan (b) Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi kegiatan skim audit;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Dalam melaksanakan tugasnya maka Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

• Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat. Kepala Unit Pelaksana Teknis. Kelompok jabatan fungsional Dokter H

3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina tumbuhan benih;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina tumbuhan non benih;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor, dan antar area;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Perkarantina Tumbuhan dan Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.

4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantina. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantina;
- b. Pelaksanaan kerjasama perkarantina; dan
- c. Pengelolaan informasi perkarantina.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas yang terdiri dari: Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP), Balai Karantina Pertanian Kelas I (BKP Kelas I), Balai Karantina Pertanian Kelas II (BKP Kelas II), Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (SKP Kelas I), dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (SKP Kelas II).

Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaan hewan di UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan;
- b. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani;
- c. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan.

Kelompok jabatan fungsional Dokter Hewan Karantina dan fungsional Paramedik Karantina Hewan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK
- b. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK
- c. Melakukan pembuatan koleksi HPHK
- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaan tumbuhan di UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan;
- b. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati nabati;
- c. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina tumbuhan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina tumbuhan.

Kelompok jabatan fungsional Analisis Perkarantinaan dan Pemeriksa Karantina Tumbuhan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa OPTK
- b. Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK
- c. Melakukan pembuatan koleksi OPTK
- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh SKP Kelas I Samarinda. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/ time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra SKP Kelas I Samarinda tahun 2020 – 2024 yang berlaku tahun 2021 sebagaimana Tabel 1 dan perubahannya sebagaimana Tabel 2.

Tabel 1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja SKP Kelas I Samarinda Tahun 2020 pada Renstra Tahun 2020 – 2024 (**Semula**)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat	Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	12.100	12.400	12.800	13.000	13.200
	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	0	0	0	0	0
	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	0	0	0	0	0
	Jumlah komoditas pertanian ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	75	100	135	175	225
	Jumlah penyelesaian kasus	1	1	1	1	1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21					
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik SKP	85,20	85,40	85,33	85,74	86,17
Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel	Nilai Kinerja Keuangan SKP	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93

Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja SKP Kelas I Samarinda Tahun 2021 – 2024 pada Renstra Tahun 2020 – 2024 (Menjadi)

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat	Jumlah komoditas pertanian yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan	12.100	12.400	15.000	18.750	22.500
	Jumlah komoditas pertanian Ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	75	100	135	200	250
	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	0	0	0	0	0
	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	0	0	0	0	0
	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21	1	1	0	0	0
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan SKP Kelas I Samarinda	85,20	85,40	85,33	85,74	86,17
Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran SKP Kelas I Samarinda	-	89,84	90,21	90,57	90,93

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien.

Sumber pendanaan SKP Kelas I Samarinda berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Target Kinerja dan Pendanaan selama kurun waktu 2021 – 2024 secara rinci sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, rencana pembangunan jangka Panjang dan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis ini mengacu pula pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Visi dan Misi Presiden, serta Program Kerja Kabinet Masa Bakti 2020- 2024

Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025 di bidang Pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di SKP Kelas I Samarinda.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN

Lampiran1. Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024 (Semula)

DUKUNGAN VISI	DUKUNGAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERA TUJUAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Dalam mendukung visi Presiden dan Kementerian Pertanian , SKP Kelas I Samarinda berkomitmen menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Mendukung terwujudnya keamanan pangan Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Memperkuat kemitraan perkarantinaan Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan Terwujudnya pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikasi karantina Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan Persentase kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan perkarantinaan pertanian Nilai IKM atas pelayanan Karantina 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> Aman dari ancaman OPTK/HPHK dan Keamanan Hayati Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan 	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat sistem Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Mendorong akselerasi ekspor Penguatan Perkarantinaan di wilayah Perbatasan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

DUKUNGAN VISI	DUKUNGAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan 7. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian 8. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian 9. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian		

Lampiran 2. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Program dan Sasaran Tahun 2021 – 2024 **(Menjadi)**

Visi/ Misi/ PN/PP/ Tema/ Program	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
<p>Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “Pertanian yang maju mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</p> <p>Misi: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.</p> <p>Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Brkualitas dan Berkeadilan Program Prioritas 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Tema: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural</p>					
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien	Penyelenggaraan Karantina Pertanian	Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
					Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati
					Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
					Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal HPHK dan Keamanan Hayati Hewani
					Tersedianya Kebijakan Pengawasan, Penindakan, Kerjasama dan Sistem Informasi Perkarantinaan
					Meningkatnya Dukungan Kepatuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaan
					Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
					Meningkatnya kualitas layanan Uji Standar Karantina Pertanian

Visi/ Misi/ PN/PP/ Tema/ Program	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
					Tersedianya Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
					Meningkatnya Diseminasi Karantina Pertanian
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan kepatuhan masyarakat
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Terwujudnya Anggaran yang Akuntabel	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
					Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel

Lampiran 3 Matrik Kinerja dan Pendanaan SKP Kelas I Samarinda (Semula)

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Ket
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI UNTUK Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan												Badan Karantina Pertanian	
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI												SKP Kelas I Samarinda	
SASARAN PROGRAM 1: Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati													
IKSP 1	Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.	90%	91%	92%	93%	94%							
IKSP 2	Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan	90%	91%	92%	93%	94%							
IKSP 3	Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan	50%	90%	91%	92%	93%							
SASARAN PROGRAM 2 : Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian													
IKSP 4	Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Ket
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SASARAN PROGRAM 3: Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien													
IKSP 5	Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKSP 6	Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	100%	100%	100%	100%	100%							
IKSP 7	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian	41%	42%	43%	44%	45%							
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat													
IKSK.31	Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	12.100	12.400	12.800	13.000	13.200						SKP Kelas I Samarinda	
	<i>IKA.31.1. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	6.050	6.200	6.400	6.500	6.600						Karantina Hewan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Ket
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>IKA.31.2. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	6.050	6.200	6.400	6.500	6.600						Karantina Hewan	
	<i>IKA.31.3. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	6.050	6.200	6.400	6.500	6.600						Karantina Tumbuhan	
	<i>IKA.31.4. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	6.050	6.200	6.400	6.500	6.600						Karantina Tumbuhan	
IKSK.32	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	0	0	0	0	0						SKP Kelas I Samarinda	
	<i>IKA.32.1. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)</i>	0	0	0	0	0						Karantina Hewan	
	<i>IKA.32.2. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)</i>	0	0	0	0	0						Karantina Hewan	
	<i>IKA.32.3. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	0	0	0	0	0						Karantina Tumbuhan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Ket
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>IKA.32.4. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	0	0	0	0	0						Karantina Tumbuhan	
IKSK.33	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	0	0	0	0	0						SKP Kelas I Samarinda	
	<i>IKA.33.1. Jumlah Jenis temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	0	0	0	0	0						Karantina Hewan	
	<i>IKA.33.2. Jumlah Jenis temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	0	0	0	0	0						Karantina Hewan	
	<i>IKA.33.3. Jumlah jenis temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	0	0	0	0	0						Karantina Tumbuhan	
	<i>IKA.33.4. Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	0	0	0	0	0						Karantina Tumbuhan	
IKSK.34	Jumlah komoditas pertanian ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	75	100	135	175	225						SKP Kelas I Samarinda	
	<i>IKA.34.1. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan</i>	1	1	2	2	3						Karantina Hewan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Ket
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>IKA.34.2. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	1	1	2	2	3						Karantina Hewan	
	<i>IKA.34.3. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan</i>	74	99	133	173	222						Karantina Tumbuhan	
	<i>IKA.34.4. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	74	99	133	173	222						Karantina Tumbuhan	
IKSK.35	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21	1	1	1	1	1						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.35.1. Jumlah kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang dapat ditangani	1	1	1	1	1						Wasdak	
	IKA.35.2. Jumlah kasus pelanggaran Perkarantinaan Hewan yang dapat ditangani	1	1	1	1	1						Wasdak	
	IKA.35.3. Jumlah kasus pelanggaran Perkarantinaan Tumbuhan yang dapat ditangani	1	1	1	1	1						Wasdak	
SASARAN PROGRAM 4 :Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
IKSP 8	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian	32,69	33,00	33,31	33,61	33,92							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Ket
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
IKSK.36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik SKP	85,20	85,40	85,33	85,74	86,17						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.36.1. Nilai IKM pelayanan UPT	85,20	85,40	85,33	85,74	86,17						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.36.2. Jumlah keluhan masyarakat atas layanan operasional UPT	2	2	2	2	2						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.36.3. Tingkat kepuasan terhadap layanan internal UPT	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.36.4. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Kepegawaian dan Tata Usaha	2	2	2	2	2						Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.5. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Keuangan dan perlengkapan	2	2	2	2	2						Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.6. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Program dan Evaluasi	2	2	2	2	2						Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.7. Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.36.8. Jumlah Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran	3	3	3	3	3						Urusan Tata Usaha	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Ket
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SASARAN PROGRAM 5 : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
IKSP 9	Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93							
Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
IKSK.37	Nilai Kinerja Keuangan SKP	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.37.1. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%						SKP Kelas I Samarinda	
	IKA.37.2. Jumlah Laporan BMN	3	3	3	3	3						Urusan Tata Usaha	
	IKA.37.3. Jumlah Laporan keuangan	3	3	3	3	3						Urusan Tata Usaha	

Lampiran 4 Matrik Kinerja dan Pendanaan SKP Kelas I Samarinda (**Menjadi**)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Base line 2020	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN/LEMBAGA													
SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas													
	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	%	N/A	Pusat	100	100	100	100					Badan Karantina Pertanian
	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%		Pusat	42	43	44	45					Badan Karantina Pertanian
SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel													
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,05	Pusat	80,71	81,46	82,21	82,96					Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	89,11	Pusat	91,61	91,98	92,36	92,73					Seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Base line 2020	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS									347.946,07				Badan Karantina Pertanian
Penyelenggaraan Karantina Pertanian													
Terkendalinya dari ancaman OPTK, HPHK dan keamanan hayati													
	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	%	N/A		100	100	100	100					Badan Karantina Pertanian
Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien													
	Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	%			100	100	100	100					Badan Karantina Pertanian
	Persentase komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	%			99,9	99,9	99,9	99,9					Badan Karantina Pertanian
	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian	%			42	43	44	45					Badan Karantina Pertanian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Base line 2020	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat												SKP Kelas I Samarinda
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat			SKP Kelas I Samarinda									
	Jumlah komoditas pertanian yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan			SKP Kelas I Samarinda	12.400	15.000	18.750	22.500					SKP Kelas I Samarinda
	Jumlah komoditas pertanian Ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan			SKP Kelas I Samarinda	100	150	200	250					SKP Kelas I Samarinda
	Jumlah jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran			SKP Kelas I Samarinda	0	0	0	0					SKP Kelas I Samarinda
	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran			SKP Kelas I Samarinda	0	0	0	0					SKP Kelas I Samarinda
	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21			SKP Kelas I Samarinda	1	0	0	0					SKP Kelas I Samarinda

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Base line 2020	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													Badan Karantina Pertanian
	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan SKP Kelas I Samarinda	Nilai		SKP Kelas I Samarinda	85,40	85,33	85,74	86,17					SKP Kelas I Samarinda
Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
	Nilai Kinerja Anggaran SKP Kelas I Samarinda	Nilai	89,11	SKP Kelas I Samarinda	89,84	90,21	90,57	90,93					SKP Kelas I Samarinda

**RENCANA STRATEGIS (Nama UPTKP)
TAHUN 2020 – 2024
REVISI 2**

